

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pabrik semen dalam masyarakat desa dapat memberikan aspek negatif dan positif. Aspek positif keberadaan pabrik semen menyediakan barang yang diperlukan oleh masyarakat maupun lapangan pekerjaan. Aspek negatif, tidak jarang masyarakat desa mendapatkan dampak buruk dari aktivitas produksi semen di kawasan pedesaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam (SDA) yang menyebabkan kerusakan alam. Kasus ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada konflik terjadi di Desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Konflik antara Masyarakat Desa Tipar kidul, Karangbawang dan Pancasan dengan PT. Sinar Tambang Arthalestari yang merupakan sekaligus sebagai pengelola dan investor pabrik semen Bima. Konflik yang menuai aksi protes dari warga Desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan atas pendirian pabrik semen Bima di atas lahan perkebunan milik warga desa dimana lahan tersebut menjadi sumber utama mata pencaharian setiap harinya, ditambah dengan seiringnya memasuki tahap perekrutan pekerja yang tidak mengutamakan merekrut warga lokal untuk bekerja pada pabrik Semen Bima dalam hal ini PT. STAR menambah kekecewaan

masyarakat desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan atas komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dengan harapan keberadaan pabrik semen Bima yang berada di kawasan tersebut.

Konflik agraria struktural bisa dipahami sebagai pertentangan klaim terhadap suatu wilayah (potensi agraria tertentu) yang berimbas terhadap hilangnya atas klaim atau hak lainnya. Perihal ini dikarenakan dari adanya keberagaman ketimpangan secara struktural kepemilikan, penguasaan, akses, penggunaan, dan penyaluran sumber-sumber agraria. Pada akhirnya, berimbas pada pemisahan akses masyarakat atas tanah-air dan sumber agraria lainnya. Dalam kasus tanah dan sumber agraria lainnya, konflik diakibatkan pemberian izin dan konsensi negara terhadap pemilik modal baik dalam negeri maupun asing pada berbagai lini sektor agraria yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu terhadap upaya ekstraksi, eksploitasi, industrialisasi sumber-sumber agraria yang menghilangkan klaim atau hak masyarakat desa/lokal. Bagi masyarakat pedesaan pada khususnya kepemilikan atas tanah adalah faktor penting bagi perubahan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat pedesaan bahwasanya tanah memiliki fungsi sosial bagi masyarakat pedesaan yang akan dipergunakan semestinya atas hak atau klaim untuk kepentingan pribadinya, apalagi jikalau dapat memberikan memberikan kerugian bagi masyarakat (Harsono 2005:35).

Hubungan ekonomi adalah hubungan kekuasaan, sehingga pada dasarnya hubungan tersebut bersifat politis dan merupakan bagian penting dari sistem politik

masyarakat (Ramadhan et al., 2016). Dalam ekonomi politik, hubungan kekuasaan ditemukan antara individu atau antar kelompok, asalkan hubungan tersebut terjadi secara struktural atau dianggap terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan pemerintah yang ditentukan. Rumusan resolusi konflik yang dianut adalah pendekatan teoritis pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keadilan ekonomi, keadilan sosial dan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan.

Perbedaan kepentingan (kebutuhan) akan menimbulkan potensi terjadinya konflik baik dari segi politik, ekonomi, budaya dan sebagainya sehingga sangat penting untuk memahami bagaimana melihat konflik dengan cara berbeda. Konflik membutuhkan komunikasi yang lebih bersifat asosiatif untuk memberi ruang kebebasan dan saling menghargai kepentingan yang berbeda. Bisa saja dengan merangkai konflik memecahkan masalahnya dengan cara musyawarah dan mufakat dengan lembaga lembaga adat, pun tidak tertutup kemungkinan menggunakan lembaga negara (Undri, 2009). Mengurangi ketimpangan pendominasi yang menjadikan ekspektasi harapan kesejahteraan masyarakat malah dalam realita jauh dari kata kesejahteraan. Kasus ketidakpuasan masyarakat akan berujung pada konflik hubungan secara sosial dan akan berujung pada adu kekuatan dan kekuasaan (Ramadhan et al., 2016). Konflik antar aktor, terutama elit politik, akan selalu terjadi di setiap masyarakat, terutama dalam dua hal, yaitu terkait dengan konflik kepentingan yang sama dalam pengembangan diri dan konflik kepentingan organisasi

dengan mengabaikan kelas lain dari kelompok yang berbeda. Metode yang digunakan dalam masyarakat normal akan mengikuti aturan yang disepakati bersama dalam hukum yang ada, tetapi kegagalan untuk beradaptasi dengan hukum yang ada karena gagal akan mengarah pada metode ilegal.

Sebuah konflik bisa disebut konflik, Pertama; harus melibatkan dua pihak atau lebih. Kedua; para pihak saling tarik menarik dalam tindakan yang saling bertentangan (*actions that against each other*). Ketiga; mereka cenderung menerapkan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan musuh. Keempat; Interaksi yang saling bertentangan antar pihak berada dalam keadaan tertentu, sehingga adanya peristiwa konflik dapat dideteksi dan dengan mudah diterima oleh pengamat yang tidak ikut serta dalam konflik tersebut (Muchammad Ismail, 2011). Pemetaan adalah teknik yang digunakan untuk merepresentasikan suatu konflik dengan menghubungkan suatu masalah ke bagian-bagian yang berbeda. Sehingga orang-orang dengan sudut pandang yang berbeda dalam pemetaan situasi dapat belajar dari pengalaman dan perspektif orang lain. Tujuan resolusi konflik antara lain:

- a.) Mencegah munculnya kekerasan dalam konflik, memfasilitasi dialog sehingga pihak-pihak yang berkonflik dapat berkomunikasi secara langsung, b.) Negosiasi ialah sebagai suatu teknik untuk mewujudkan aktor-aktor yang berkonflik untuk membahas berbagai kemungkinan-kemungkinan pilihan dan mewujudkan penyelesaian konflik melalui interaksi kedua pihak secara langsung, c.) Mediasi adalah proses interaktif yang didukung oleh pihak ketiga, agar pihak-pihak yang

berkonflik menemukan solusi yang mereka setuju sendiri, d.) Arbitrase tindakan pihak ketiga memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menafsirkan penyelesaian. (Muchammad Ismail, 2011).

Secara umum peta masalah pertanahan dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu; masalah masyarakat yang mengolah tanah di hutan tanaman, kehutanan, proyek perumahan terbengkalai dan tempat-tempat lain; masalah dengan pelanggaran peraturan reformasi tanah; kelebihan lahan untuk pembangunan; sengketa perdata terkait masalah pertanahan; dan isu-isu yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat (Susanto, 2019). Konflik diselesaikan antara perkebunan kelapa sawit dan produsen plasma dan masyarakat Dayak di provinsi Kalimantan Barat, pengelola perkebunan ingin mereka (petani) bergantung pada mereka untuk menghasilkan kondisi yang menguntungkan bagi penempatan pekerja (Dewi, 2007). Tapi mereka (perkebunan) tidak mau bertanggung jawab atas masalah perumahan dan jaminan sosial. Hal ini dapat dilihat pada keadaan perkebunan di Sumatera pada masa kolonial dan pascakolonial. Petani ingin perkebunan berkomitmen untuk kesejahteraan mereka, tetapi petani tidak ingin sepenuhnya bergantung pada perkebunan. Kurangnya perhatian manajemen terhadap kehidupan petani dipandang petani sebagai penyimpangan dalam kebijakan pembangunan perkebunan dan pengelola sendiri menganggapnya sebagai kekurangan petani. Strategi perusahaan adalah mengurangi resistensi dari produsen plasma dan masyarakat sekitar terkait penggunaan alat adat. Bisnis mengurangi gesekan ekonomi atas pelanggaran adat dan diselesaikan oleh

"pengadilan" adat dari pengadilan. Penyelesaian konflik simbolik dengan mereduksi makna dan fungsi adat hanya bersifat dangkal karena akar konfliknya yaitu ketidakadilan dan kemiskinan dari mereka yang memproduksi plasma atau anggota masyarakat sekitar perkebunan, tidak tertangani.

Terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan TNI AD dan perusahaan (PT. MNC) di Kabupaten Kebumen khususnya wilayah Urutsewu, strategi pencegahan konflik terbuka menjadi alternatif yang efektif sehingga penyelesaian konflik melalui mediasi. Mediasi tetap menjadi sarana pengambilan keputusan yang efektif untuk mencegah agar sengketa tanah di wilayah Urutsewu tidak meluas ke persoalan dan kepentingan lain. Beberapa komunitas mengandalkan keterlibatan pihak ketiga untuk membantu membuat keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik (Susanto, 2019). Mediasi harus mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk bertemu dan mencapai kesepakatan (Wehrmann 2008:82).

Mediator mengikuti proses yang ketat, memberikan masing-masing pihak kesempatan untuk menjelaskan persepsi mereka dan mengungkapkan pendapat mereka. Secara umum, ada tiga kategori besar pengalaman manajemen konflik di Indonesia, yaitu: pengalaman mencegah eskalasi konflik, pengalaman menyelesaikan konflik yang muncul, dan pengalaman mengelola konflik dengan partisipasi semua orang (Negara et al., 2017). Jika melihat sengketa pertanahan yang melibatkan TNI dan penduduk Urutsewu Kebumen, maka perlu adanya model alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang bersifat demokratis. Selain itu, pada kasus penyelesaian

sengketa tanah di lima desa di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, permasalahan sengketa tanah dalam model KPHP Banjar disebabkan oleh lima faktor yang berkaitan dengan kinerja desa tersebut. Model. KPHP. Kelima faktor tersebut yaitu: dwikekuasaan administratif (satu daerah memiliki dua kewenangan administratif), tidak aktifnya IUPHHK, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terabaikan, potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penegakan hukum yang masih rendah. Penyelesaian konflik yang diusulkan merupakan upaya untuk “mengubah konflik menjadi kemitraan yang setara”, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) membangun kepercayaan; 2) membentuk Forum Hutan Antar Desa (FKAD); 3) menyiapkan tim ahli independen; 4) komunikasi yang efektif dan 5) peraturan yang disepakati bersama (Harun & Dwiprabowo, 2014).

Mengacu pada PT. Sinar Tambang Arthalestari tidak lepas dari adanya konflik yang terjadi antara korporasi dengan masyarakat pedesaan Tipar Kidul, keduanya memiliki kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan pihak masing-masing. Ketika sumberdaya agraria diperlakukan sebagai barang dagangan (komoditas) maka hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya akan terlepas dan menghasilkan guncangan-guncangan sosial berupa gerakan-gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Sumberdaya agraria beserta tenaga kerja merupakan syarat hidup masyarakat, sehingga ketika keduanya diintegrasikan ke dalam mekanisme pasar sama saja dengan menyerahkan pengaturan kehidupan sosial kepada pasar (Illiyani, 2017).

Hal ini berkaitan erat dengan pembangunan pabrik semen Bima yang dilakukan oleh PT. Sinar Tambang Arthalestari pada era pimpinan pemerintahan bupati Banyumas Ir. Mardjoko di Ajibarang khususnya desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan yang akan dibangun sebuah kawasan industri. Pembangunan pabrik semen Bima dilakukan pada wilayah pedesaan yang identik dengan kesejukan berubah menjadi wilayah perkotaan kecil yang mana memiliki berbagai macam dampak dari sebuah kawasan industri menyeruak luas dikarenakan ketika membicarakan persoalan pembangunan pabrik semen tentu tidak lepas dari persoalan kerusakan lingkungan yang akan terjadi pada kawasan desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan serta daerah sekitarnya. Dampak yang dihasilkan oleh pembangunan pabrik semen dari pembuangan limbah pabrik ke dalam irigasi, asap pabrik yang dihasilkan setiap harinya dalam waktu produksi, polusi udara yang dihasilkan banyaknya jumlah produksi dan transportasi setiap harinya yang melintasi jalan pedesaan bahkan terjadinya kerusakan jalan, pada akhirnya masyarakat desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan mulai merasakan dampak dari pencemaran lingkungan oleh pabrik semen Bima.

Seiring berjalannya pendirian pabrik semen Bima berlangsung, memang sempat terjadinya konflik yang terjadi yaitu pihak PT. Sinar Tambang Arthalestari dengan masyarakat desa Tipar Kidul. Dikarenakan upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak PT.STAR dalam meredam konflik sebagai terwujudnya perdamaian dan keamanan masyarakat desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan pada umumnya

hasil dari merajut hubungan yang positif dan harmonis, secara *bottom-up* antara pihak *corporate*, pemerintah daerah terhadap masyarakat desa Tipar Kidul menjadi mekanisme dalam perekatan hubungan secara damai dan harmonis seperti menjalankan dialog, sosialisasi dan negosiasi antara PT. STAR dengan masyarakat desa sebagai upaya penyelesaian konflik sekaligus berusaha melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat pedesaan. Pendekatan dalam mengelola konflik yang digunakan oleh pihak PT. STAR sebagai penyelesaian konflik secara persuasif yakni melakukan mekanisme-mekanisme dialog, sosialisasi dan negosiasi dalam mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik sehingga menemukan *win-win solution* antara kedua belah pihak artinya tidak ada ketimpangan/perbedaan antara pihak-pihak. Pembangunan penyelesaian konflik dengan persuasif sebagai kemampuan dalam menyelesaikan konflik yang menjadi tuntutan demokrasi (Maswadi, 2000:10-11).

Penatalaksanaan penyelesaian konflik dan tindakan kekerasan yang sering terjadi di Indonesia, seperti kasus-kasus sebelumnya yaitu: kasus konflik etnis dan perilaku kekerasan di Sambas antara Madura dengan suku Dayak asli Kalimantan. Selain kasus konflik dan tindak kekerasan serta gerakan separatis yang menewaskan Kapolres Kota Mulia, Ajudan Komisaruis Dominggus Otto, merupakan contoh tindakan anarkisme dan separatisme yang terjadi di Papua. Dan ini hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, sehingga penanganan hukumnya tidak lengkap dan jelas. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa melihat permasalahan

yang sudah terjadi. Dengan menghindari latar belakang, khususnya dengan menghindari pengaturan yang mengarah pada divergensi karena kepentingan non-normatif. Pada dasarnya, substrat ini memiliki peluang besar untuk memicu konflik dan perilaku kekerasan, oleh karena itu harus dihindari. Untuk itu, pemerintah pusat harus bisa menempuh jalur rekonsiliasi. Pertama, rekonsiliasi hanya dapat dicapai jika pemerintah pusat mau membuka model diskusi dan pengambilan keputusan yang ambisius dan sangat dihormati untuk menghindari konflik (Mr Ismail, 2012). Bagaimanapun juga, penyelesaian sengketa harus mampu menggugah para pihak yang bersengketa untuk menghentikan segala tindakan sengketa satu sama lain dan menerima keberadaan masing-masing (Wallenstein, 2002:8).

Penyelesaian konflik berdasarkan pendekatan fungsionalis Parsons yang dikembangkan oleh para pengikutnya, kelas sosial masyarakat dipelajari melalui asumsi-asumsi dasar berikut (Mr Ismail, 2012); (1) Masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem dan bukan sebagai bagian yang saling terkait. (2) Hubungan saling mempengaruhi antar bagian bersifat timbal balik. (3) Kohesi sosial dapat dicapai dengan sempurna, tetapi secara default sistem sosial selalu bergerak menuju keseimbangan dinamis. Hal ini karena upaya untuk merespon perubahan eksternal cenderung mempertahankan perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya. Itu baru mencapai ketinggian. paling sedikit. (4) Kecacatan, kegugupan, dan penyimpangan selalu dapat terjadi, namun dalam jangka panjang, kondisi tersebut akhirnya teratasi dengan sendirinya melalui proses penyesuaian dan pelembagaan.

Artinya, kohesi sosial di seluruh tingkat tidak pernah tercapai, tetapi semua sistem sosial selalu bergerak ke arah itu. (5) Perubahan sistem sosial biasanya terjadi secara perlahan melalui koordinasi, bukan melalui revolusi. Perubahan yang terjadi secara dramatis biasanya pada bagian eksterior, namun unsur sosial budaya yang membentuk dasar bangunan tidak banyak berubah. (6) Pada dasarnya, perubahan sosial disebabkan oleh tiga kemungkinan adaptasi sistem sosial terhadap perubahan eksternal, kedua, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, dan ketiga, terjadi penemuan mara baru oleh anggota. dari masyarakat; (7) Faktor terpenting yang memiliki kekuatan untuk menyatukan sistem sosial adalah konsensus di antara anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial ini, dan selalu ada tujuan dan prinsip dasar tertentu yang diterima sebagian besar anggota masyarakat sebagai kebenaran mutlak.

Berkaitan dengan beberapa kajian penyelesaian sengketa di atas, secara *default* sengketa menjadi tidak terkendali, dan jika tidak dikelola dengan hati-hati, banyak menimbulkan korban baik harta maupun jiwa, sistem kehidupan sosial yang aman dan tidak merugikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara masyarakat dan bisnis, dan dalam penelitian ini ingin melihat lebih dekat metode penyelesaian konflik yang muncul di masyarakat desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan dan PT. Sinar Tambang Arthalestari dari perspektif ekologi politik.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah (*research question*) yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penentangan masyarakat terhadap pendirian pabrik semen Bima oleh PT. Sinar Tambang Arthalestari di desa Tipar Kidul?
2. Bagaimana resolusi konflik pendirian pabrik semen Bima oleh PT. Sinar Tambang Arthalestari dalam perspektif ekologi politik ?

Research question tersebut didalamnya akan memberikan penjelasan mengenai dinamika konflik terhadap pendirian pabrik semen Bima oleh PT. Sinar Tambang Arthalestari bagi sumber daya alam desa Tipar Kidul dan daerah sekitarnya dan bagaimana resolusi konflik dengan menggunakan perspektif ekologi politik yang dilakukan atas *Corporate* dan *Society* terhadap pendirian pabrik semen Bima oleh PT. Sinar Tambang Arthalestari. Selain itu, penelitian ini akan menjelaskan konflik kepentingan dalam pengelolaan potensi sumber daya alam khususnya pertambangan semen yang terjadi pada desa Tipar Kidul dan daerah sekitarnya antara pemerintah, *corporate*, dan *society*.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah diajukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab konflik yang terjadi antara *corporate* dan *society* terhadap pendirian pabrik semen Bima oleh PT. Sinar Tambang Arthalestari.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis proses rekonsiliasi yang dilakukan antara *corporate* dan *society* terhadap pendirian pabrik semen Bima oleh PT. Sinar Tambang Arthalestari di desa Tipar Kidul Kabupaten Banyumas berdasarkan perspektif ekologi politik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam bidang studi ekologi politik yaitu mengenai fenomena konflik kepentingan *corporate vs. society* atas pendirian pabrik semen Bima oleh PT. Sinar Tambang Arthalestari di kawasan desa Tipar Kidul Kabupaten Banyumas. Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana tipologi konflik dan esensi resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara *corporate* dan *society* sehingga kita akan mendapatkan alternatif jalan keluar atas fenomena tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan mampu menyajikan referensi bagi kalangan atau dunia akademis dalam melihat dan menanggapi sebuah fenomena ekologi politik, secara khusus mengenai *corporate vs. society* yang berkaitan

dengan pendirian pabrik semen Bima oleh PT. Sinar Tambang Arthalestari dan peran pemerintah serta *corporate* dalam terciptanya kondisi tersebut

2. Hasil penelitian diharapkan mampu menyajikan referensi baru bagi para pegiat politikus lingkungan dalam menerapkan etika lingkungan terhadap penanaman nilai-nilai ekologis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pelaksanaan serta pengambilan keputusan sebagai wujud penyeimbang antara manusia dan lingkungan

1.5 Kerangka Teori

Adapun yang menjadi kerangka teori untuk penelitian Resolusi konflik yang dilakukan atas *Corporate* dan *Society* terhadap pendirian pabrik semen Bima oleh PT. Sinar Tambang Arthalestari dalam perspektif ekologi politik :

1.5.1 Resolusi Konflik

Penelitian penyelesaian sengketa merupakan suatu cara untuk meningkatkan kompetensi penelitian konflik untuk menghasilkan rumusan-rumusan penyelesaian yang diharapkan mampu mengakomodir keragaman konflik yang sedang terjadi saat ini sebagai akibat dari arus perubahan yang konstan. Meski belum berhasil, ilmu pengetahuan mengembangkan teknologi akademik sehingga konsep dan teori yang lahir dapat memberikan kontribusi yang efektif untuk menjawab konflik dan memberikan solusi yang terjadi sekarang (Sudira, 2017). Beberapa hal yang dapat menjadi perkembangan baru dalam penelitian penyelesaian sengketa untuk menjawab persoalan konflik di masa depan adalah, pertama, mengidentifikasi berbagai

penyebab konflik dan kedua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat dibagi menjadi dua untuk mengakomodasi penyelesaian sengketa.

Dahrendorf juga menyebutkan tiga bentuk manajemen konflik (Espada, 2018) yaitu : 1.) Semua pihak berdiskusi secara jujur dan mendalam serta mencapai konsensus tanpa perlu salah satu pihak memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak Kongres. Sebagian besar perselisihan politik dipandu dan dikelola oleh arbitrase. 2.) Penyesuaian; Para pihak sepakat untuk meminta nasihat dari pihak ketiga (arbiter berupa ahli orang tertentu atau arbiter berupa lembaga yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam hal-hal yang disengketakan), tetapi nasihat oleh arbiter ini tidak mengikat pada mereka. 3. Arbitrase; Para pihak sepakat untuk memperoleh keputusan akhir (hukum) dengan cara bersengketa kepada pihak ketiga sebagai arbiter (Sari, 2013) Contoh pengadilan.

Terlepas dari penyebab masalahnya, ada lima langkah untuk mencapai perdamaian, lima langkah berikut adalah dasar untuk mengatasi kesulitan (Handayani, 1994), lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan; 1. Pendahuluan Kesenjangan antara situasi sekarang dan bagaimana seharusnya ditentukan. Satu-satunya perangkat adalah kesalahan deteksi (mengabaikan masalah atau menganggap itu masalah jika itu tidak benar-benar masalah). 2. Ini adalah langkah terpenting dalam diagnosis. Ini adalah cara yang akurat dan terbukti tentang siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana cara kerjanya dengan sempurna. Fokus pada masalah utama, bukan yang sepele. 3. Harap setuju solusinya. Kumpulkan

pendapat keluar yang mungkin dari para pemangku kepentingan. Filter untuk solusi praktis yang tidak dapat diterapkan. Jangan berakhir dengan cara yang buruk. Temukan yang terbaik. 4. Berlari Jangan pernah lupa bahwa selalu ada pro dan kontra. Berhati-hatilah agar pertimbangan ini tidak terlalu memengaruhi pemilihan dan pengarahan grup. 5. Solusi evaluasi itu sendiri dapat menciptakan serangkaian masalah baru. Jika solusi tampaknya tidak berhasil, kembali ke langkah sebelumnya dan coba lagi (Wahyudi, 2015).

Secara teori, ada beberapa langkah untuk melakukan penyelesaian sengketa (Suryani, 2012) antara lain; 1) Tahap mitigasi konflik. Konflik yang muncul pada tahap ini masih diwarnai oleh konflik bersenjata yang mengancam jiwa, dan penyelesaian konflik difokuskan pada upaya mencari waktu yang tepat untuk memulai proses penyelesaian konflik. Prosedur ini masih terkait dengan situasi konflik bersenjata, dan proses penyelesaian sengketa hanya dapat disejajarkan dengan proses yang berorientasi militer. Jika para pihak yang bersengketa telah terbukti mengurangi tingkat perluasan sengketa, maka proses penyelesaian sengketa dapat dimulai. Mengenai proses eskalasi konflik, menurut Kleesberg, eskalasi konflik dimulai dengan adanya perubahan perubahan internal. Pengaruh kepentingan individu dan struktur organisasi dalam masyarakat dapat menyebabkan perubahan internal. Pergeseran pemahaman ini dapat berkontribusi destruktif (merugikan). perselisihan yang meningkat. Faktor sosio-psikologis, terutama dalam hal persepsi “sesuatu” atau musuhnya, mempengaruhi terjadinya proses pembesaran. Ketiga, pengembangan alat

organisasi untuk mengidentifikasi kapan konflik muncul antar kelompok adalah mobilisasi khusus, keterlibatan, dan peningkatan harapan pemimpin dari luar konflik. Keempat, mengubah hubungan dengan musuh dan mencakup tiga hal: perluasan masalah bias logis dalam argumen, polarisasi interaksi. Dan kelima, partisipasi kelompok eksternal.

Tahapan intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik. Langkah ini biasanya dilakukan setelah eskalasi sengketa terjadi. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat dimulai bersamaan dengan pelaksanaan intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) dan beban penderitaan dapat dikurangi. Prinsip ini menghilangkan kebutuhan untuk bergerak di sekeliling konflik bersenjata. Dasar untuk perubahan besar dalam model intervensi kemanusiaan harus berusaha untuk lebih dekat ke jantung perang, di mana korban sipil dan pelanggaran hak asasi manusia paling rentan. Oleh karena itu, minimnya bentuk aksi kemanusiaan oleh pengelola penyediaan layanan dan dukungan terhadap kelangkaan produk dasar dianggap tidak mencukupi. Intervensi kemanusiaan dapat terjadi bersamaan dengan respon, membuka peluang negosiasi antara elit atau pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam upaya penyelesaian konflik.

Langkah-langkah bagaimana memecahkan masalah. Langkah ketiga dalam proses penyelesaian sengketa adalah penyelesaian masalah yang berorientasi sosial. Prosedur ini bertujuan untuk membangun kondisi yang menguntungkan di mana konflik dapat membuat konflik tertentu beralih untuk resolusi. Anggaplah pengalihan

konflik berhasil jika kedua kelompok yang terlibat konflik mencapai pemahaman bersama tentang bagaimana mencari alternatif penyelesaian sengketa secara langsung dan dapat diterapkan di komunitas mereka sendiri. Jika Anda memiliki lembaga penyelesaian sengketa yang menemukan akar penyebab konflik, Anda dapat mencari alternatif strategi penyelesaian sengketa.

Tahap pembangunan perdamaian. Proses *peace building* merupakan tahap yang paling sulit, termasuk transisi menuju rekonsiliasi dan integrasi, dan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki kondisi masyarakat secara berkelanjutan. Langkah ini memiliki pola permukiman struktural dan kultural. Misalnya, studi tentang tahapan transisi dilakukan oleh Ben Reily, yang mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik. Mekanisme konversi mencakup lima proses berikut: (1) pilihan bentuk struktur nasional (2) pendelegasian kedaulatan, negara, (3) pembentukan sistem politik (4) pembentukan sistem pemilihan umum, (5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multietnis dan (5) pembentukan sistem peradilan. Pembentukan. Mekanisme rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik jangka panjang yang lebih dalam yang dialami masyarakat yang berpihak pada lemahnya kohesi sosial dalam masyarakat akibat kekerasan struktural yang terjadi atau dinamika sejarah yang dialami masyarakat.

1.5.2 Ekologi Politik

Kajian ekologi politik lahir dengan menganggap isu lingkungan sebagai isu struktural dan material. Pendekatan strukturalis adalah pendekatan aktor yang diperkenalkan oleh Bryant dan Beiley (2001) dalam Satria (2006), yang menyatakan bahwa konsep lingkungan yang dipolitisasi membuat perspektif lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ekonomi dan politik. Maka dari itu, tidak akan pernah memecahkan masalah lingkungan dengan hanya melihat bagian teknisnya. Ekologi politik ini mengeksplorasi berbagai kepentingan yang muncul dalam pengelolaan kebijakan lingkungan. Karena perbedaan kepentingan, tidak ada definisi yang pasti, karena setiap aktor ditentukan oleh suatu kepentingan yang dimiliki oleh aktor-aktor (Herdiansyah, 2018). Ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari aspek sosial dan politik dari ekologi politik dan pengelolaan lingkungan. Esensi dari makna ekologi politik adalah bahwa perubahan lingkungan tidak netral, tetapi merupakan bentuk politik lingkungan dimana banyak aktor yang berkepentingan dengan lingkungan itu sendiri berpartisipasi. Dengan demikian, muncul pemahaman tentang ekologi politik, termasuk studi tentang penyebab, kondisi, dan pengaruh politik dari perubahan lingkungan. Ini menggambarkan hubungan yang ada antara masyarakat dan lingkungannya yang mempengaruhi keberadaannya di masa depan yang ditarik melalui akses dan kontrol sumber daya alam, ini adalah hubungan erat antara ekologi dan ekonomi politik (Hempel, 1996).

Pendekatan yang dihasilkan membantu menjelaskan dinamika lingkungan lokal dan relevansinya dengan proses politik dan ekonomi yang lebih luas (Peet and

Watts, 1996; 2004). Peninjau Ekologi Politik bertujuan untuk: 1.) untuk melacak proses sosial, ekonomi dan politik yang berbeda pada tingkat analisis yang berbeda di tingkat regional, nasional dan internasional, hingga ke tingkat internasional, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kontrol akses dan penggunaan sumber daya alam di suatu tempat, 2.) Menelusuri dalam konteks sejarah untuk memahami struktur ekonomi dan politik serta berbagai proses sosial lainnya yang mempengaruhi situasi saat ini, 3.) hubungan antara kekuatan fisik dan simbolik yang mempengaruhi akses terhadap penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam lokal dan investigasi epidemiologi, 4.) Dalam perannya mengatur akses pemanfaatan sumber daya alam, berbagai jenis lembaga seperti lembaga pemerintah, lembaga sosial, lembaga pasar dan lembaga hak milik diselidiki (Gorz, 1979).

Ekologi politik dari analisis itu menemukan dua ruang: satu untuk konflik dan satu untuk kekuasaan. Ruang konflik menentukan kebijakan dan keputusan politik yang melibatkan berbagai kepentingan, atau ruang kekuasaan yang terkait dengan proses perencanaan adalah kebijakan yang ditentukan dalam ruang konflik. Jika komoditas merupakan bagian dari proses politik dan tidak dapat dipisahkan dari hasil proses dialektika ekonomi politik, maka komoditas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan politik dan ekologi. Perspektif ekologi politik hadir sebagai paradigma alternatif ketika merumuskan pengelolaan sumber daya aktif dalam kondisi lingkungan alam. Kajian ilmiah ekologi politik ini merupakan bentuk perkembangan dalam kompleksitas permasalahan yang dihadapi ekosistem bumi, dan

terdapat hubungan kompleks yang saling meniadakan antara manusia dan alam. Tentu saja, perspektif ekologi politik itu sendiri dapat diartikan sebagai studi politik yang memahami hubungannya dengan perubahan lingkungan sebagai akibat dari proses politik (Dharmawan, 2007). Oleh karena itu, kajian ekologi politik selalu mengkritisi dan mempertanyakan pengertian ekonomi politik *developmentalisme* yang berperan penting dalam perubahan lingkungan. Baik alam maupun manusia berada dalam hubungan biner antagonis, dan mereka yang dianggap sebagai pengatur sumber daya alam bumi ini selalu bertindak sewenang-wenang terhadap lingkungan dan merusak lingkungan.

Adanya praktik manusia menaklukkan alam dalam arus etika lingkungan (etika ekologi) disebut antroposentrisme. Aliran antroposentris desain ontologi ini berasumsi bahwa manusia adalah pusat dari segala kehidupan, dan alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk menilai layak tidaknya alam sebagai objek, manusia berperan besar dalam memberi nilai. Oleh karena itu, model pengelolaan sumberdaya tradisional dapat dikatakan berorientasi antroposentris. (Jati, 2013).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan studi deskriptif analitis. Metode penelitian kualitatif merupakan

metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian Kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Helaluddin, 2019). Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi (Ufie et al., 2014). Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kawasan Desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan

permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Maka penggunaan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisa, mendeskripsikan pendapat para partisipan penelitian atau informan penelitian. Peneliti mengambil wilayah Desa Tipar Kidul, Karangbawang dan Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian dikarenakan objek dalam penelitian ini mengenai Resolusi Konflik dalam Ekologi Politik atas Pendirian Pabrik Semen Bima di Desa Tipar Kidul

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai suatu keadaan maupun pernyataan yang dibutuhkan dalam penelitian. Kualitas informasi dan fakta-fakta yang didapatkan dilapangan bergantung pada pemilihan informan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu informan dipilih sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan dari penelitian. Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Oleh karena itu, sampling dilakukan dengan maksud untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan konstruksya. Tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan untuk generalisasi, namun untuk memerinci kekhususan yang ada ke dalam konteks yang unik. Selain itu, sampling juga dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang diperoleh. Oleh sebab itu pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*puspositive sampling*).

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa teks, kata-kata tertulis, foto dan sebagian berupa angka. Adapun sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian berupa :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan proses pengambilan data dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut menunjukkan data pendukung dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku-buku referensi, jurnal yang sesuai dengan objek kajian penelitian serta berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. **Observasi** yaitu bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.
2. **Wawancara atau Interview** yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara juga diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan menghasilkan konstruksi makna tentang topik tersebut. Wawancara merupakan alat paling vital yang banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai konteks (Sarwono, 2006)
3. **Dokumentasi** yaitu pengambilan data dengan cara mencari informasi dari catatan atau dokumen yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

1.6.6 Pengolahan Data

Dalam Penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. **Recording**, yaitu proses merekam, mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang diperoleh di lapangan baik merekam semua kejadian dan fakta yang ada serta mencatat sebagian ataupun dengan mengingat kejadian di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. **Editing** yaitu proses memeriksa data yang diperoleh untuk menjamin kemantapan data penelitian. Pemeriksaan ditujukan apabila ada kesalahan yang terletak pada penulisan dapat diperiksa kembali.
3. **Presenting** yaitu mempersembahkan atau menampilkan data-data yang diperoleh dan diperiksa untuk lebih mempermudah dalam penyusunan dan penyajian data.

1.6.7 Analisa dan Interpretasi Data

Analisa data adalah proses pengolahan data dari data primer ke dalam bentuk data yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Adapun kegiatan dalam analisis dan interpretasi data sebagai berikut :

1. **Reduksi Data** adalah membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.
2. **Kesimpulan** merupakan hasil penelitian yang harus dapat memberikan

jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain memberikan jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis bahkan teori baru.